

"Alasan menjadi TKI Serta Klat Sukses bagi TKI"

Oleh : *Hutri Yustie Annisa, SH*

I Pendahuluan

Dari tahun ke tahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai dampak positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun di sisi lain pengiriman TKI keluar negeri juga memberikan dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor buruh migran terbesar di dunia. Setiap tahun kurang lebih ada 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Mereka tersebar di sejumlah negara, seperti Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Singapura, Brunei Darussalam, Kuwait, Oman, Qatar, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan beberapa negara lainnya seperti Amerika dan Kanada. Dari 6 juta TKI di luar negeri, sebanyak 4,3 juta diantaranya bekerja disektor informal. Mereka bekerja di sektor informal karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, lulusan SD, SLTP, dan tertinggi SLTA.

Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak-hak TKI oleh pengguna jasa TKI di negara penerima merupakan masalah utama yang belum dapat diselesaikan. Salah satu bentuk pelanggaran hak TKI yang sering dilakukan pengguna jasa TKI antara lain adalah penganiayaan, gaji tidak dibayarkan, tindakan asusila, sampai dengan perdagangan orang. Begitu kompleks permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, sehingga perlu dikaji bagaimana perlindungan hukum terhadap TKI dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap warga Negara.

Penyebab menjadi TKI

Bercita-citakan menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang takkan pernah terbersit di benak para TKI selama ini, mereka rela meninggal-

kan kampung halaman, sanak keluarga bahkan anak sendiri mereka tinggalkan demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang kian hari semakin mencekik, mempunyai niat yang luhur dan mulia sang pahlawan devisa ini dengan tujuan terpenuhi segala kebutuhan keluarganya dengan mengais penghasilan di Negara orang.

Salah satu penyebab mereka menjadi TKI adalah ekonomi dipedesaan tempat mereka tinggal tidak memungkinkan lagi untuk mereka penuhi dengan penghasilan yang sangat minim, faktor inilah sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi TKI untuk tetap bisa bertahan melawan tingginya perekonomian ditempat mereka tinggal, jadi secara mendasar mereka tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi seorang TKI.

Bermodalkan sedikit skill dan minimnya ijazah pendidikan yang mereka bawa mereka mencoba menawarkan diri menjadi sang pahlawan devisa buat Negara, namun sebelum mereka dikirim ke Negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja sebelumnya mereka di ajarkan tentang tugas-tugas apa saja yang kelak akan mereka lakukan, seperti menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh dan lain sebagainya.

Namun ada juga TKI yang mendapatkan tempat dan jabatan atau bekerja di kantor dengan ijazah dan skill yang sedikit mumpuni, tapi mesti demikian tetap saja itu bukan menjadi keinginan mereka, bisa jadi disebabkan karena skill dan ijazah yang mereka miliki masih belum bisa mereka manfaatk-

kan di Negara kita ini, atau karena sempitnya lapangan pekerjaan yang membuat mereka tidak punya pilihan lain. Sebesar apapun kita, jika yang kita raih di Negara orang lain tentu masih mejadi hal yang belum bisa kita banggakan, seperti pepatah dan pribahasa mengatakan "Hujan emas di Negeri orang Lebih baik Hujan Batu di Negeri sendiri".

Beberapa kasus tragis yang akhir-akhir ini menimpa para TKI membuat para pelirik dan peminat TKI merasa takut dan merasa terancam dengan kejadian itu, bukan sekali atau dua kali kejadian ini berulang. Seharusnya sebagai PAHLAWAN DEvisa sudah seharusnya para TKI mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Terkadang kenyataan tentang TKI ini membuat kita sedikit miris, karena saya pribadi yakin mereka menjadi seorang TKI bukanlah niat dan keinginan dari dalam hatinya melainkan hanya ingin memenuhi kebutuhan ekonomi dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Beberapa hal di atas juga yang mempengaruhi penurunan tingkat TKI saat ini, dan penyebab penurunan jumlah TKI ke luar negeri disebabkan adanya pergeseran orientasi dalam bekerja ke luar negeri dan juga pemberlakuan pengetatan pengiriman TKI serta pemberlakuan moratorium TKI di sektor *domestic worker* ke beberapa negara penempatan, padahal TKI merupakan penyumbang devisa hingga 100 triliun pertahunnya.

Alasan Mereka Menjadi TKI:

Banyaknya para TKI yang secara *notabene* tergolong dari keluarga tak mampu dan ekonomi yang cukup, yang menjadi alasan mereka menjadi TKI sebagai berikut :

- Tututan ekonomi
- Ingin anak sekolah tinggi
- Butuh biaya untuk keluarga yang sakit
- Ingin punya rumah, dll
- Tawaran Gaji yang besar¹⁾

Dari beberapa alasan di atas hal yang paling banyak kita temui adalah faktor ekonomi lah yang membuat mereka nekad menjadi TKI dan satu hal lagi, sistem kerja menjadi TKI kebanyakan menggunakan sistem kontrak, setelah kontrak mereka habis tentu mereka akan pulang kampung ke Indonesia namun setelah itu mereka akan kembali lagi menjadi TKI seolah-olah mereka ketagihan, dan faktor terjadinya hal demikian juga dikarenakan mereka sudah merasa nyaman bekerja di Negeri orang dengan mendapatkan penghasilan yang tidak bisa mereka dapatkan di Negara nya sendiri.

Namun meskipun menjadi TKI bukan keinginan melainkan pilihan mereka tetap saja (para TKI) menjadi aset dan omset yang besar bagi Negara ini, TKI memang tidak bisa dihentikan karena di

Negara mereka sendiri belum tentu mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan skill dan kemampuan yang pas-pasan itu, namun hendaknya, Indonesia membuka lowongan pekerjaan untuk mereka-mereka yang merasa terhimpit dalam perekonomian dan sedikit mengurangi resiko bagi mereka yang telah menjadi TKI.

Dan satu hal lagi mestinya Negara kita ini memberikan kemudahan bagi para warga yang memilih menjadi TKI dalam segala proses menjadi TKI, karena tak ayal bagi kita masih ada warga yang menjadi TKI terlantar menantikan proses baik keberangkatan maupun pengurusan password dan lain sebagainya, begitu juga sebaliknya yang masih ada keterlantaran para TKI yang hendak pulang ke Negara asalnya.

II Tenaga Kerja Indonesia Legal dan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Tenaga Kerja Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

¹⁾ Riadi, Lee Hunt, Menjadi TKI Bukan Keinginan, Tapi Pilihan,
<http://catatanriady.blogspot.com/2012/07/menjadi-tki-bukanlah-keinginan-tapi.html>, Juli, 2012

Zaman dulu sering kita dengar orang-orang mengutarakan idiom bahasa Jawa : mangan ora mangan pokoke ngumpul yang artinya makan tidak makan yang penting berkumpul. Idiom ini bahkan sudah sedemikian melekat menjadi budaya bangsa kita. Maka bekerja di luar daerah atau ke luar negeri bukan merupakan pilihan. Kalaupun itu dilaksanakan karena alasan keterpaksaan untuk memperbaiki ekonomi selain di daerahnya memang tidak tersedia lapangan kerja yang cocok baginya.

Tetapi sekarang bekerja keluar daerah atau luar negeri sudah merupakan pilihan yang mesti dilakukan, bahkan sebagian masyarakat berprinsip bahwa bekerja keluar negeri penghasilannya lebih tinggi daripada bekerja di negeri sendiri. Selain dapat mengenal budaya dan etos kerja di Negara lain yang cukup beragam yang kelak dapat diterapkan di tanah air. Kelebihan lain penguasaan bahasa di Negara tujuan, peluang bisnis, wawasan yang mendunia merupakan dampak positif baginya.

Kita bangga dengan banyaknya masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri. Tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang benar tentang prosedur bekerja di negeri orang, bahkan ada beberapa di negeri orang, bahkan ada beberapa calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) justru lebih

percaya dengan oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dengan membayar sejumlah uang, dan dijanjikan hal-hal yang sangat menggiurkan antara lain persyaratan dokumen dipermudah, penerbangan lebih cepat, gaji tinggi, keamanan terjamin dan banyak lagi bualan-bualan yang dibebankan, sehingga calon TKI banyak yang terhipnotis mengikuti kemauan oknum tersebut.²⁾

Dengan maraknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab diatas, maka hendaknya para calon TKI agar dapat memahami betul bagaimana mekanisme menjadi TKI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari problematika TKI yang belakangan ini semakin marak, dapat disimpulkan bahwa TKI yang bekerja di luar negeri ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu TKI Legal dan TKI Ilegal.

- **Tenaga Kerja Indonesia Legal**

TKI Legal adalah merupakan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, memenuhi syarat-syarat tertentu dan berangkat sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keinginan untuk bekerja di luar negeri secara legal itu mudah dan tidak memerlukan biaya yang mahal dan pemerintah sekarang

²⁾ www.infokerja.com, Ayo Jadilah TKI Legal, Jumat, 18 Pebruari 2011.

telah melakukan terobosan dengan tidak memungut biaya paspor bagi TKI pemula. Namun, untuk menjadi TKI tidak boleh sembarangan, karena aturan main sudah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dengan kemudahan-kemudahan itu, tidak boleh terus memaksakan diri bagi yang belum cukup umur untuk menjadi TKI dengan cara mencuri umur dituakan sesuai peraturan perundangan harus minimal 18 tahun untuk pekerja formal dan 21 untuk pekerja informal. Sebab praktik pemalsuan umur kerap terjadi ditengah-lengah masyarakat.

Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mengadu nasib di negri orang memang rentan terhadap tindak criminal, kekerasan dan sebagainya. Maka di setiap TKI yang berada di luar negeri perlu kewaspadaan tinggi dengan berbekal skill dan pengetahuan yang memadai sehingga perlindungan diri dan keamanan dapat dicapai. Ada tahapan yang harus diketahui, manakala seseorang ingin bekerja ke luar negeri, antara lain:

1. Harus memahami prosedur bekerja keluar negeri yang dapt diperoleh di dinas atau kantor yang membidangi ketenagakerjaan setempat. Informasi yang perlu diketahui tentunya berkaitan dengan penempatan TKI ke luar negeri seperti : jenis, jabatan

atau pekerjaan, negara tujuan, gaji/upah, biaya penempatan, syarat, tata caranya, PPTKIS resmi yang memiliki job order, dan lain-lain, semakin lengkap informasi, semakin baik.

2. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana tertuang di Pasal 51 UU 39 tahun 2004 antara lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin Orang Tua/wali/suami/istri, Surat Keterangan status perkawinan, akte kelahiran/surat kenal lahir, ijazah, pendidikan terakhir, surat keterangan sehat, Kartu AK-1, sertifikat keterampilan dan keahlian bila memiliki. Ada baiknya Calon TKI juga mengetahui dokumen keberangkatan keluar negeri, seperti perjanjian penempatan, paspor dan visa kerja, tiket perjalanan, perjanjian kerja, rekening bank, KTKLN, kartu kepersertaan asuransi, rekomendasi bebas fiskal luar negeri.

3. Mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan setempat/PPTKIS resmi, dengan membawa persyaratan administrasi yang sudah ditentukan. Tata cara yang harus ditempuh oleh Calon TKI untuk bekerja di luar negeri sebagai berikut :

- a. Calon TKI mengikuti penyuluhan tentang kerja di luar negeri, mendaftar dan menyerahkan persyaratan administrasi, dan kesehatan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan bersama dengan PPTKIS.

- a. Mengikuti pelatihan teknis/keterampilan dan bahasa negara tujuan penempatan yang disiapkan oleh PPTKIS sesuai waktu/jam yang sudah ditentukan. Sekaligus pelaksanaan uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui lembaga Sertifikasi sesuai bidangnya. Selanjutnya PPTKIS membantu calon TKI untuk mengurus dokumen yang diperlukan yaitu paspor dan visa kerja, rekening bank, kartu peserta asuransi, tiket perjalanan, rekomendasi bebas fiskal luar negeri dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
- b. Calon TKI menandatangani perjanjian kerja dan mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Untuk memantapkan keinginan dan tekad calon TKI ke luar negeri. Pembekalan itu mencakup tentang pembinaan mental kerohanian, situasi dan kondisi kerja, budaya, adat-istiadat, dan hukum negara setempat, hak dan kewajiban, cara mengatasi permasalahan, tata cara perjalanan dan kepulangan, program tabungan dan pengiriman uang, penjelasan kelengkapan dokumen yang harus dibawa oleh TKI dan lain-lain yang terkait dengan perlindungan TKI.
- c. Calon TKI diberangkatkan ke negara tujuan penempatan dengan pesawat terbang.³⁾

³⁾ ibid

Resiko Sebagai TKI

Bekerja di negeri orang tentu banyak resikonya. Selain perbedaan budaya dan bahasa, TKI juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin karena alasan itu pula Malaysia menjadi negara utama pilihan bagi TKI karena tidak banyak perbedaan dengan Indonesia dari segi budaya.

Resiko yang dihadapi TKI adalah rawan penipuan. Kita tahu bahwa administrasi menjadi TKI sangat rumit karena melibatkan dua negara, modal yang dibutuhkan juga tak sedikit. Disinilah para oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini. Sebaiknya melalui PJTKI resmi jika ingin menjadi TKI.

Ketika hidup di Negara penempatan, TKI rentan dengan kekerasan, perlindungan negara terhadap diri TKI mungkin minim karena jumlah TKI di negara penempatan sangat banyak.

Tantangan Bagi Para TKI

1. Rendahnya kompetensi TKI
2. Masih dominannya peranan calo dalam proses penempatan TKI
3. Rendahnya pemahaman masyarakat (calon TKI) terhadap proses dan mekanisme penempatan TKI.
4. Pelayanan penempatan TKI masih parsial dan belum tumbuh komitmen nasional terhadap program penempatan dan perlindungan TKI.

5. Birokrasi pelayanan penempatan TKI melalui prosedur berbelit-belit (sarat muatan KKN).

Permasalahan Pokok yang sering dihadapi TKI

1. Dokumen jati diri asli tapi palsu.
2. Pungutan liar.
3. Sertifikasi pelatihan, uji kesehatan, uji kompetensi dipalsukan.
4. Asuransi tidak dibayarkan sesuai ketentuan dan tidak langsung kepada TKI tetapi melalui PPTKIS.
5. Proses penampungan melanggar ketentuan dan tidak manusiawi.
6. Penempatan yang tidak terkoordinasikan dan tidak termonitor.
7. Majikan yang tidak memenuhi perjanjian kerja atau gaji tidak dibayar.
8. Penganiayaan, pelecehan seksual.
9. Banyak yang dideportasi karena bekerja ilegal atau selesai masa kontrak atau *overstay*.
10. Proses pemulangan menjadi obyek pemerasan atau pemerkosaan atau pembunuhan.
11. Manajemen pelayanan pemberangkatan dan pemulangan di terminal III kurang optimal ⁴⁾

• **Tenaga Kerja Indonesia Ilegal**

Yang dimaksud dengan TKI ilegal adalah TKI yang keberangkatannya tanpa melalui prosedur yang benar, hanya berbekal paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali.

TKI ilegal dengan tujuan bekerja tidak menggunakan visa kerja. TKI ilegal juga biasanya melalui prosedur resmi tetapi di luar negeri kemudian berpindah tempat kerja atau melarikan diri tanpa mengurus dokumen kerja baru dan tidak jarang dokumen kerja dan izin tinggal di suatu negara telah habis masa berlakunya atau tinggal di suatu negara tanpa memperpanjang dokumennya.

Istilah TKI ilegal umumnya dipakai untuk menyebut orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki dokumen yang sah. Mengapa bisa ilegal?

1. Sejak berangkat tidak melalui prosedur yang benar, hanya berbekal paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali, alias masuk ke Negara lain secara gelap.
2. Berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja namun tidak memiliki visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan sementara yang masa berlakunya terbatas.
3. Sewaktu berangkat ke luar negeri memang melalui prosedur resmi dan memiliki dokumen sebagai TKI, namun dari tempat kerjanya semula kemudian berpindah-pindah atau melarikan diri ke tempat kerja lain tanpa mengurus dokumen kerja yang baru.

⁴⁾ Asep R Resiko, Manfaat dan Tantangan Menjadi TKI, www.infohukumnet.co.id

4. Dokumen kerja dan ijin tinggal di Negara itu telah habis masa berlakunya namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di Negara itu tanpa memperpanjang dokumennya.

TKI ilegal ditengarai berasal dari 2 kelompok yaitu mereka yang murni ilegal, dari awal adalah TKI ilegal datang bekerja ke Negara tujuan tanpa dilengkapi paspor ataupun memiliki paspor namun tidak dilengkapi *working permit*. TKI ilegal ini memanfaatkan jalur ilegal yang menawarkan ongkos murah menjadi TKI, hampir separoh dari biaya jika mengurus menjadi TKI secara sah. Keberadaan kelompok ini juga didukung oleh adanya permintaan pekerja ilegal dari perusahaan/majikan di Negara tujuan. TKI ilegal dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan/majikan untuk menekan ongkos produksi sekaligus meningkatkan keuntungan. Kelemahan posisi hukum TKI ilegal dan rendahnya posisi tawar, merupakan pertimbangan rekrutmen tenaga kerja yang berakibat pada gaji yang rendah (*low salary*) bagi TKI ilegal. Kelompok TKI ilegal jenis ini biasanya ditempatkan di daerah pinggiran dan sering dipindah-pindah penampungan oleh majikan untuk menghindari operasi dari pihak imigrasi Malaysia. Penghindaran atas pajak mempekerjakan orang merupakan keuntungan lain dari majikan, karena biasanya TKI ilegal tidak tercatat di kantor keimigrasian.⁵⁾

Dari jenis TKI ilegal yang murni ilegal, perlu mencermati pelaku PJTKI liar (tidak punya job order dan tidak punya ijin operasi) yang sering beroperasi di daerah perdesaan miskin baik secara kriteria ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun akses informasi yang terbatas. PJTKI liar ini memanfaatkan permintaan dari perusahaan/majikan yang akan mempekerjakan secara tidak sah/ilegal. Dengan tawaran biaya murah dan prosedur mudah, gaji dan fasilitas yang menggiurkan dan janji memperbaiki taraf kehidupan, para agen liar ini dengan mudah merekrut para calon TKI. Selain agen PJTKI, juga mata rantai birokrasi perijinan yang melancarkan segala dokumen yang dipalsukan, dengan imbalan uang, juga turut andil dalam menggelembungkan jumlah TKI ilegal.

Aspek perlindungan hukum, kesejahteraan TKI dan HAM, adalah persoalan klasik namun krusial. Kasus yang menimpa kelompok jenis TKI legal menjadi ilegal adalah karena minimnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap para TKI di luar negeri. Komitmen perlindungan hukum terhadap TKI nampak masih kurang dan sering datang terlambat. Protes/demo yang dilakukan TKI terhadap majikan/perusahaan yang sering berujung dengan penganiayaan menunjukkan masih ada persoalan kesejahteraan yang perlu diperjuangkan. Selain itu banyak kasus lain yang menimpa TKI juga berkaitan dengan diskriminasi terhadap HAM.⁶⁾

⁵⁾ Mutiarin Dyah, TKI Ilegal dan Blunder Ketenagakerjaan, 2010

4. Dokumen kerja dan ijin tinggal di Negara itu telah habis masa berlakunya namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di Negara itu tanpa memperpanjang dokumennya.

TKI ilegal ditengarai berasal dari 2 kelompok yaitu mereka yang murni ilegal, dari awal adalah TKI ilegal datang bekerja ke Negara tujuan tanpa dilengkapi paspor ataupun memiliki paspor namun tidak dilengkapi *working permit*. TKI ilegal ini memanfaatkan jalur ilegal yang menawarkan ongkos murah menjadi TKI, hampir separoh dari biaya jika mengurus menjadi TKI secara sah. Keberadaan kelompok ini juga didukung oleh adanya permintaan pekerja ilegal dari perusahaan/majikan di Negara tujuan. TKI ilegal dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan/majikan untuk menekan ongkos produksi sekaligus meningkatkan keuntungan. Kelemahan posisi hukum TKI ilegal dan rendahnya posisi tawar, merupakan pertimbangan rekrutmen tenaga kerja yang berakibat pada gaji yang rendah (*low salary*) bagi TKI ilegal. Kelompok TKI ilegal jenis ini biasanya ditempatkan di daerah pinggiran dan sering dipindah-pindah penampungan oleh majikan untuk menghindari operasi dari pihak imigrasi malaysia. Penghindaran atas pajak mempekerjakan orang merupakan keuntungan lain dari majikan, karena biasanya TKI ilegal tidak tercatat di kantor keimigrasian.⁵⁾

Dari jenis TKI ilegal yang murni ilegal, perlu mencermati pelaku PJTKI liar (tidak punya job order dan tidak punya ijin operasi) yang sering beroperasi di daerah perdesaan miskin baik secara kriteria ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun akses informasi yang terbatas. PJTKI liar ini memanfaatkan permintaan dari perusahaan/majikan yang akan mempekerjakan secara tidak sah/ilegal. Dengan tawaran biaya murah dan prosedur mudah, gaji dan fasilitas yang menggiurkan dan janji memperbaiki taraf kehidupan, para agen liar ini dengan mudah merekrut para calon TKI. Selain agen PJTKI, juga mata rantai birokrasi perijinan yang melancarkan segala dokumen yang dipalsukan, dengan imbalan uang, juga turut andil dalam menggelembungkan jumlah TKI ilegal.

Aspek perlindungan hukum, kesejahteraan TKI dan HAM, adalah persoalan klasik namun krusial. Kasus yang menimpa kelompok jenis TKI legal menjadi ilegal adalah karena minimnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap para TKI di luar negeri. Komitmen perlindungan hukum terhadap TKI nampak masih kurang dan sering datang terlambat. Protes/demo yang dilakukan TKI terhadap majikan/perusahaan yang sering berujung dengan penganiayaan menunjukkan masih ada persoalan kesejahteraan yang perlu diperjuangkan. Selain itu banyak kasus lain yang menimpa TKI juga berkaitan dengan diskriminasi terhadap HAM.⁶⁾

⁵⁾ Mutiarin Dyah, TKI Ilegal dan Blunder Ketenagakerjaan, 2010

Resiko Menjadi TKI Ilegal

1. Sponsor atau orang yang menjanjikan pekerjaan melarikan uang yang disetor calon TKI.
2. Dalam proses penampungan dan perjalanan ke luar negeri, TKI diperlakukan tidak manusiawi.
3. Majikan membayar upah TKI lebih rendah dari yang seharusnya atau bahkan tidak membayar sama sekali.
4. Majikan bebas memperlakukan TKI semau-mau, tidak manusiawi dan membatasi hak-hak TKI.
5. Di luar negeri TKI selalu merasa was-was, khawatir ditangkap aparat berwenang.
6. Jika tertangkap aparat di Negara setempat, TKI ilegal langsung dipenjara dan dideportasi (dipulangkan secara paksa) ke perbatasan Indonesia.
7. Diberi pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bias saja menjadi korban perdagangan manusia.
8. Jika TKI mengalami musibah, sakit atau kecelakaan tidak ada santunan asuransi.

Agar terhindar dari resiko-resiko, para calon TKI harus mengetahui syarat dan prosedur bekerja ke luar negeri serta memahami hak dan kewajibannya sebagai TKI seperti yang tertuang di dalam perjanjian kerja.

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan seorang tenaga kerja untuk menjadi TKI:

1. Memiliki kemampuan, keterampilan, keuletan, kedisiplinan, dan etos kerja tinggi untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Melengkapi diri dengan dokumen-dokumen yang sah.
3. Mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di dalam dan di luar negeri.
4. Memahami cara menghindari dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi.⁷⁾

III. Hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

Bekerja di negeri orang butuh persiapan yang matang dan mental baja. Selain itu, patut diperhatikan hal-hal atau aturan yang melekat pada diri, sehingga kita bisa bekerja dengan tenang dan nyaman dan paling penting bisa pulang ke Tanah Air dengan selamat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui sebelum bekerja di luar negeri:

1. Dokumen TKI

- Paspor
- Visa Kerja
- Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh TKI dan pengguna/majikan

⁶⁾ ibid

⁷⁾ Pratiwi, Ganjar febriani, Resiko TKI Ilegal, www.blogger.com, whiillee, April, 2011

- Kartu Peserta Asuransi
- Buku Tabungan pada Bank di Indonesia
- Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
- ID Card setelah tiba di Negara tujuan
- Melaporkan keberadaan TKI di perwakilan RI

2. Melaporkan keberadaan TKI di perwakilan RI

Setelah TKI tiba di Negara tujuan dan bekerja beberapa waktu meminta izin atau waktu kepada majikan untuk melaporkan keberadaan, pekerjaan dan bekerja pada siapa kepada Kedutaan Besar RI di Negara tujuan. Tentunya untuk mendapatkan izin tersebut TKI harus bisa menyampaikan keinginan anda dengan sebaik-baiknya, agar pihak majikan tidak memberikan pengertian yang kurang baik. Bilamana belum diijinkan oleh majikan, TKI dapat melaporkan kepada Kedutaan Besar RI di Negara tujuan melalui surat.

3. Asuransi TKI

Setiap penempatan TKI ke luar negeri TKI harus diasuransikan di dalam negeri dan atau di luar negeri. Untuk itu TKI harus membawa dan memegang Kartu Peserta Asuransi sebagai dasar untuk melakukan klaim asuransi bila terjadi resiko seperti sakit, meninggal dunia, kecelakaan kerja, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, gaji tidak dibayar, tindak kekerasan fisik, psikis atau seksual, menghadapi masalah hukum, pemulangan TKI

bermasalah, hilangnya akal budi, resiko dipindahkan ke tempat kerja lain, sesuai dengan klaim asuransi yang diperjanjikan.

Untuk itu TKI harus membawa dan memegang Kartu Peserta Asuransi sebagai dasar untuk melakukan klaim asuransi bila terjadi resiko seperti sakit, meninggal dunia, kecelakaan kerja, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, gaji tidak dibayar, tindak kekerasan fisik, psikis atau seksual, menghadapi masalah hukum, pemulangan TKI bermasalah, hilangnya akal budi, resiko dipindahkan ke tempat kerja lain, sesuai dengan klaim asuransi yang diperjanjikan. Untuk melakukan klaim asuransi TKI atau ahli waris atau kuasanya mengajukan klaim selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya resiko yang dipertanggungungkan dan harus mengajukan klaim, memiliki surat keterangan ahli waris, surat keterangan dari rumah sakit, surat keterangan kepolisian dan sebagainya sebagai pendukung.

4. Pengakhiran perjanjian kerja sebelum waktunya

- Dalam hal majikan atau TKI, sesuai kesepakatan ingin mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, agar bermusyawarah dalam penyelesaian teknis kepulangan TKI. Selanjutnya agar memberitahukan secara tertulis minimal 1 bulan sebelumnya kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara tujuan.

- Dalam hal majikan mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya, yang bukan karena kesalahan TKI dan ternyata TKI masih ingin bekerja di Negara tujuan, maka Agen wajib mencari majikan baru, tanpa pemotongan gaji apapun.
- Dalam hal majikan mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya, yang bukan karena kesalahan TKI dan TKI bersedia pulang ke Indonesia, maka majikan wajib membayar ganti kerugian sebesar sisa gaji sampai perjanjian kerja berakhir dan menanggung biaya tiket pesawat udara sampai ke pelabuhan udara terdekat dengan daerah TKI di Indonesia.
- Dalam hal TKI mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya karena majikan melanggar janji atas setiap ketentuan dan persyaratan perjanjian kerja, maka majikan wajib membayar sisa pemotongan gaji TKI oleh Agen dan membayar ganti kerugian sebesar gaji yang belum dibayarkan sampai dengan kontrak berakhir dan menanggung biaya tiket pesawat udara sampai ke pelabuhan udara terdekat dengan daerah asal TKI. Selain apabila TKI sudah melunasi hutangnya dan masih ingin bekerja di Negara tujuan, agen wajib mencari majikan baru tanpa pemotongan gaji apapun.

- Dalam hal majikan atau TKI mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya, dikarenakan oleh kesalahan TKI (setelah diteliti dan diputuskan bersalah oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara tujuan) maka TKI wajib bekerja (minimum 4 bulan) sampai dengan hutang atau biaya pengiriman dapat TKI lunasi. Selain itu TKI atau asuransi menanggung tiket pesawat udara sampai ke pelabuhan udara terdekat dengan daerah asal TKI di Indonesia.

5. Larangan bagi majikan

- Mempekerjakan TKI pada orang lain, lebih dari satu tempat kerja di toko, restoran, pasar dan atau pada pekerjaan selain pekerjaan yang sesuai dengan kontrak.
- Menyuruh TKI membersihkan bagian luar kaca jendela pada rumah atau bangunan bertingkat.
- Melakukan pemukulan, tindakan kekerasan lainnya atau melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual.
- Mempekerjakan TKI lebih dari 16 jam sehari.

6. Larangan Bagi TKI

- Menolak melaksanakan tugas yang sesuai dengan kontrak kerja.
- Berperilaku tidak sopan.

- Jangan sekali-kali mencuri atau berbohong kepada majikan.
- Tidak boleh terlibat dalam kegiatan tidak bermoral atau ilegal seperti kejahatan, pelacuran atau penggunaan obat-obat terlarang.
- Tidak boleh hidup bersama seperti suami istri baik dengan teman sendiri maupun dengan warga negara asing (Singapura, Bangladesh, Pakistan, India dan lain-lain).
- Selama bekerja tidak boleh hamil atau melahirkan anak.

7. Bahaya melarikan diri dari majikan

Selama TKI bekerja di Negara tujuan, mungkin TKI dibujuk seseorang untuk berpindah tempat kerja, atau melarikan diri ke tempat kerja lain dan ditampung oleh orang Indonesia yang tinggal disana ataupun oleh orang yang tidak dikenal. Tindakan seperti itu sangat membahayakan dan merugikan, karena tanpa dokumen yang sah TKI tidak mendapat perlindungan hukum. TKI bisa menjadi korban jaringan perdagangan manusia atau menjadi TKI ilegal., dipekerjakan secara paksa atau dipaksa menjadi pekerja seks. Jika tertangkap aparat, TKI bisa dipenjarakan atau dipulangkan secara paksa ke tanah air. Untuk itu TKI harus selalu berhati-hati agar:

- Tidak terbujuk oleh seseorang (teman, orang Indonesia, Agen, PPTKIS atau siapapun) untuk melarikan diri atau berpindah majikan. Hal itu sangat membahayakan keselamatan diri dan TKI bisa ditangkap.
- Tidak berpindah-pindah majikan tanpa alasan yang sah atau tanpa memperbaharui dokumen perjanjian kerja. Hal itu mengakibatkan hak-hak TKI tidak dapat dilindungi.
- Tidak menerima pekerjaan apabila izin tinggal TKI di Negara tujuan sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang. Hal itu juga merupakan pelanggaran hukum.

8. Bahaya yang dapat menimpa TKI

- Dapat dipekerjakan secara paksa, tanpa dibayar dan tanpa memperoleh hak-hak yang seharusnya TKI terima
- Terjerumus dipaksa menjadi pekerja seks
- Ditangkap dan dipenjarakan
- Dipulangkan secara paksa ke Indonesia
- Menjadi korban trafficking

9. Penerimaan gaji

- Pada waktu menerima gaji dari majikan, harus diperiksa jumlahnya dan baru tanda tangan di kwitansi yang disediakan majikan, apabila memang sudah sesuai. Pihak majikan tidak boleh memotong gaji TKI dengan sesuka hati jika TKI melakukan kesalahan waktu bekerja (misalnya memecahkan gelas / piring) tanpa disengaja.

- Apabila gaji yang diberikan tidak sesuai dengan kontrak kerja, sebaiknya tanya kepada majikan apakah kesalahan perhitungan dan jangan menandatangani kwitansi pembayaran. Jika tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang pembayaran yang kurang, segera melaporkan ke PPTKIS pengirim, Departemen Tenaga Kerja Negara tujuan atau Kedutaan Besar Indonesia.
- Jika gaji tidak dibayar dalam 1 bulan dan tanggal yang sudah ditentukan boleh dianggap memberhentikan tanpa pemberitahuan, maka majikan wajib membayar gaji sebagai pengganti pemberitahuan, pembayaran penghentian kontrak dan pembayaran-pembayaran lain menurut Undang-Undang.⁸⁾

IV. Tips menjadi TKI yang sukses

Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa bekerja di luar negeri merupakan alternatif pilihan terakhir, setelah menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan di dalam negeri, ya memang harus disadari karena ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri belum sebanding

dengan jumlah pencari kerja yang pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan kesempatan kerja. Oleh karena itu ketika seseorang yang telah menjatuhkan pilihan untuk bekerja di luar negeri, hendaknya telah dipikirkan masak-masak, agar sekali menjadi TKI yang sukses, langsung berhasil dan tidak lagi menjadi TKI yang kedua kalinya. Selanjutnya ketika kembali ke tanah air menjadi mantan TKI yang yang sukses seharusnya sudah mampu mengubah kehidupannya dengan mata pencaharian yang baru, dengan bekerja secara mandiri atau bekerja ditempat lain, tentu dengan bekal dari hasil dan pengalaman yang diperoleh ketika menjadi TKI tersebut.

Kenapa harus menjadi TKI sukses?, karena kita tidak mungkin menjadi TKI selamanya berada di luar negeri, tetapi bekerja di luar negeri merupakan sasaran sementara karena kesempatan kerja dalam negeri yang terbatas, yang pasti kesuksesan bekerja di luar negeri akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan bagi TKI dan keluarganya yang ditinggalkan. Untuk menjadi TKI sukses bukan perkara mudah, tetapi membutuhkan kompetensi tertentu yang mencakup keterampilan, ilmu pengetahuan, kecerdasan, kemampuan komunikasi sesuai negara penempatan, dan ketekunan/motivasi/ kejujuran (*soft skill*) yang tinggi, dapat melindungi diri sendiri dengan baik, serta dapat mengelola hasil kerja dengan dengan baik pula.

⁸⁾ Klik TKI, www.bnp2tki.co.id, Jumat, 23 Desember 2011

Contoh TKI Sukses :

Adalah Siti Maryam, Mantan TKI Hongkong yang sukses berbisnis salon, wanita yang dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1975 dengan bekal pendidikan SMP tersebut mendirikan usaha di Desa Tasikmadu Rt. 024 Rw 04, Kecamatan Watulimo, Trenggalek Jawa Timur. Wanita paruh baya yang telah berputra satu tersebut hijrah ke Hongkong untuk menjadi seorang TKI selama sembilan tahun (2000-2009), Maryam terpaksa menjadi TKI, karena penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan ijin suaminya memutuskan bekerja diluar negeri. Ketika menjadi TKI salah satu pekerjaan yang ditangani adalah membantu pekerjaan di salon besar, dan diwaktu senggang ia mengambil kursus penataan rambut. Dengan keterampilan baru tersebut, dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji yang diterima setiap bulan dari majikannya. Selang beberapa tahun Maryam melihat peluang usaha lain, yaitu jasa transfer uang kepada keluarga TKI di Indonesia. Ia bekerja sama dengan suaminya yang ada di Trenggalek. Yang bertugas menyampaikan uang kiriman kepada keluarga TKI. Selain itu Maryam juga mencoba peruntungan bisnis Multi Level Marketing yang menyediakan penjualan barang-barang yang sering diperlukan para TKI di Hongkong.

Ketika melakukan perayaan hari ulang tahun, umumnya dilaksanakan di gedung dan mengundang teman-teman TKI lainnya yang memakan biaya tidak sedikit, boleh jadi antara 4 - 6 bulan gajinya.

Selain itu para TKI juga sering membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang bermerek untuk menunjukkan gengsinya dikalangan TKI lain. Melihat fenomena inilah yang membuat Maryam memutar otaknya untuk menjadikan hal ini sebagai ladang uang. Sepulang dari Hongkong ke Trenggalek, bersama suami dan anaknya, mereka membangun usaha baru salon kecantikan/penataan rambut di kampungnya dengan bekal pengalamannya pada saat menjadi TKI. Selain itu Maryam juga membuka toko mracangan (sembako), jasa pembuatan video dan shooting video.

Barangkali inilah merupakan salah satu contoh kesuksesan TKI yang menjadikan dirinya sebagai pengusaha. Hal tersebut dikarenakan dari segala macam pelajaran yang didapatnya dari luar negeri sebagai TKI.

Kisah lain adalah Nuryati Solapari (31) Lulusan SLTA, mantan TKI Arab Saudi, asal Subang. Wanita itu sekarang menjadi dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten. Mulai dari Tahun 1998 s/d 2001, dia rela menjadi baby sitter. Nuryati bercita-cita setelah pulang di Indonesia, akan melanjutkan kuliah.

Selama bekerja di Arab. Selama bekerja dia berusaha selalu disiplin termasuk dalam membuat catatan pembukuan gaji yang telah diterimanya, dan tidak lupa selalu meminta kuitansi/struk gaji yang ditandatangani oleh majikan. Dengan begitu, maka dapat diketahui berapa gaji sebenarnya yang diterima setiap bulanya. Keinginan untuk melanjutkan kuliah sudah tidak terbandung lagi hanya tiga hari setelah mendarat kembali di tanah air, Nuryati langsung mengikuti tes masuk di Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa dan pada akhirnya sampai dengan lulus. Sambil kuliah, dia bekerja di Pizza Hut Cilegon dan menjajakan makanan katering. Kuliah diselesaikan selama 3 tahun dengan nilai sangat tinggi (IPK 3,7) predikat cum laude. Dan menjadi satu-satunya sarjana di kampungnya pada saat itu. Tidak sampai disitu perjuangan untuk memperdalam ilmu pengetahuan, lalu melanjutkan kuliah S2 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta. Dan dapat diselesaikan selama 4 tahun serta berhasil meraih sertifikat advokat dari Persatuan Advokat Indonesia, pada akhirnya memutuskan untuk mengabdikan di almaternya di Untirta, sebagai dosen. Disela-sela kesibukannya sebagai dosen mantan TKI tersebut sering mendapat undangan menjadi pembicara dalam seminar-seminar tentang ketenagakerjaan.

Sekarang Nuryati sedang menempuh studi doktoral di Universitas Padjajaran Bandung. Dan masih banyak mantan TKI lain yang menjadi dosen, bahkan ada yang menjadi Gubernur di salah satu provinsi di negeri ini dan wakil bupati di salah satu kabupaten di Jawa Timur.⁹⁾

KIAT SUKSES MENJADI TKI

Menyimak contoh-contoh mantan TKI yang berhasil baik sewaktu bekerja maupun purna TKI, maka berikut ada beberapa tips yang dapat digunakan referensi calon TKI yang akan hijrah ke luar negeri untuk memperbaiki kehidupannya, sebagai berikut:

1. **Niat dan tekad bekerja yang bulat**, benar-benar ingin mendapatkan hasil terbaik dan maksimal. Kalau bekerja asal-asalan, maka hasil pekerjaannya pun akan acak-acakan dan tidak produktif, bahkan bisa jadi ia akan mengecewakan orang lain (user) atau menyusahkan diri sendiri. Dengan kata lain niat dapat menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk bekerja lebih gigih dan bersemangat sehingga mampu melahirkan prestasi yang luar biasa, untuk itu kokohkan niat bekerja di luar negeri agar tidak menyesal dikemudian hari.
2. **Mengelola hasil/gaji** yang diterima setiap bulan sebaik-baiknya, dengan mencatat dan mengatur keuangan/gaji yang diterima setiap bulannya, membuat rencana penggunaan/

⁹⁾ Sugiyanto, Jadilah TKI Sukses, http://www.infokerja-jatim.com/?m=detail_berita&id=316, April, 2011

perbelanjaan bulanan dan jangan membiarkan uang mengalir tanpa mengetahui kemana arahnya. Ingat bekerja keluar negeri untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal demi masa depan setelah purna TKI.

3. **Menabung sebagian hasil** yang diperoleh dengan cara yang aman misalnya disimpan di Bank. Pilihlah bank yang tidak mempersulit proses keluar masuknya uang, ada baiknya memiliki rekening bank nasional, menabung dengan cara transfer dari bank luar negeri. Pastikan kalau ingin transfer / menyimpan uang di bank nomor rekening dan nama anda, kalau uang dikirim ke keluarga yang ada di Indonesia tegaskan untuk membeli apa? Misal : binatang ternak, sawah atau yang lain dan tegaskan bahwa itu milik / atas nama anda, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, walaupun terhadap keluarga sendiri.

4. **Mengatur pola hidup** di luar negeri, kalau tidak mampu mengatur pola hidup akan berkaitan dengan keuangan yang sulit dikendalikan, maka harus benar-benar hemat membelanjakan uang sesuai kebutuhan yang sangat diperlukan saja, tidak foya-foya, dan komsumerisme, yang hanya menjaga gengsi belaka.

• **TKI PURNA:**

Pada umumnya para TKI memiliki modal dasar untuk menjadi seorang wiraswastawan sejati (entrepreneur). Hal itu dapat kita ketahui dari aspek semangat dan keinginan yang kuat untuk merubah nasib di negeri orang. Sebagian besar TKI memang mampu mengumpulkan modal yang cukup dan telah memiliki pengalaman yang berharga bekerja di luar negeri. Problemnya bagi para TKI belum dipersiapkan mental dan main said untuk menjadi wirausaha. Seyogyanya calon TKI sebelum keberangkatan ke luar negeri, diberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan (*entrepreneur*) dan pembentukan jaringan usaha setelah kembali ke Indonesia. Perlu dirubah main said sejak dini bahwa pergi ke luar negeri tak hanya sekedar untuk bekerja, mengumpulkan uang dan pulang, selesai sembari menikmati tabungan yang ada. Tetapi diharapkan setiap TKI di negara tempatnya bekerja, memiliki motivasi untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, dengan mempelajari prospek bisnis yang mungkin dapat ditembus dari dalam negeri dan membangun jaringan dan relasi yang berpotensi menjadi mitra bisnis di kemudian hari.¹⁰⁾

¹⁰⁾ *ibid*

Yang sangat dibutuhkan mantan TKI adalah bantuan pemberdayaan, pembinaan, pendampingan, akses pasar/ informasi dan pengelolaan permodalan guna melanjutkan hidup lebih baik dengan cara yang lebih baik.

Kenapa butuh bimbingan lanjut? karena mantan TKI umumnya belum memiliki pengalaman berwirausaha. Dan untuk menjadi seorang entrepreneur tidak cukup dengan memiliki modal sehingga asal ada modalnya maka usaha bisnis akan tercipta. Tetapi memerlukan pola pikir, perilaku, dan kecakapan tertentu, yang timbul dan tumbuh melalui proses.

Enam Instruksi Perlindungan TKI

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan enam instruksi untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Keenam keputusan tersebut adalah:

Satu, Pemerintah Indonesia akan memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi terhitung mulai 1 Agustus 2011. Langkah-langkah ke arah tersebut akan dilakukan sejak hari ini melalui pengawasan dan pengetatan pengiriman TKI. "Saya menyerukan agar seluruh warga negara patuh mendukung keputusan ini dan tidak berupaya mencari jalan pintas, karena ini demi kepentingan mereka semua" tegas Presiden.

Dua, Moratorium pengiriman TKI ini akan berlaku hingga adanya kesepakatan atau perjanjian dengan Pemerintah Arab Saudi yang menjamin perlindungan dan pemberian hak serta hal lainnya yang diperlukan oleh tenaga kerja Indonesia.

Tiga, Presiden akan mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi yang menyatakan: (1) Hubungan bilateral kedua negara yang berjalan baik walaupun terdapat kasus dan persoalan tenaga kerja, (2) menyampaikan apresiasinya atas pembebasan tanpa syarat ratusan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, dan (3) menyatakan keperihatinan yang mendalam terhadap eksekusi Sdri Ruyati yang menabrak norma dan tata krama internasional, karena tidak menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak Indonesia.

Empat, Presiden akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk penanganan dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. "Walaupun sebenarnya secara fungsional sudah dilakukan oleh kementerian terkait, namun satgas ini dipandang perlu agar lebih fokus dan terus menerus menangani permasalahan tersebut" ujar Presiden.

Lima, membentuk Atase Hukum dan HAM di Kedutaan Besar RI di luar negeri pada negara yang memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia cukup besar dan kerap terjadi permasalahan.

Enam, kebijakan nasional mengenai TKI akan ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden RI setelah mendapatkan hasil rekomendasi yang tengah dirumuskan oleh Tim Terpadu, diantaranya adalah perlu atau tidak adanya penerapan moratorium pengiriman TKI (selain Arab Saudi) ke negara-negara tujuan tenaga kerja Indonesia lainnya.

Tim terpadu dibentuk sejak Maret 2011. Tim diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan beranggotakan sejumlah elemen terkait berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap situasi ketenagakerjaan Indonesia di semua negara. Saat ini, tim sedang bekerja dan akan segera melaporkan hasilnya sebagai rekomendasi kepada presiden untuk menetapkan kebijakan nasional menyangkut masalah ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri.¹¹⁾

V. PENUTUP

Dalam usaha untuk memperoleh peluang kerja di luar negeri atau menjadi TKI dilalui oleh masyarakat dengan berbagai cara. Ada calon TKI yang mencari melalui cara dengan perantara yang tidak resmi yang secara luas dikenal dengan untuk mencari cara yang paling mudah supaya dapat pergi ke luar negeri. Akan tetapi, banyak beberapa pencari kerja menggunakan saluran khusus yang disediakan pemerintah, yaitu melalui agen rekrutmen yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah yang disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

PJTKI adalah institusi swasta yang diberi wewenang oleh Pemerintah Indonesia untuk merekrut dan memproses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara-negara lain, dan menjamin penempatan tenaga kerja. Bekerja ke luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat menguntungkan. Standar upah jauh lebih tinggi dari paada standar yang ada di dalam negeri dan perbedaan kurs mata uang membuat tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapat uang yang berlipat-lipat dari upah yang diterima pada pekerjaan sama di dalam negeri. Pendapatan yang berlipat-lipat inilah yang membuat faktor utama para tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagian besar menempati negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan negara-negara yang tetangga seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea dll. Sebagian besar TKI bekerja di negara Malaysia.

Banyak kasus yang juga dijumpai berhubungan dengan pemotongan gaji ilegal hampir semua TKI atau buruh migran Indonesia mengalami potongan gaji secara ilegal. Potongan ini isebutkan sebagai biaya penempatan dan "bea jasa" yang diklaim oleh PJTKI dari para TKI yang dikirimkannya.

¹¹⁾ Enam intruksi perlindungan TKI, www.kemlu.go.id, November 2011

Besarnya potongan bervariasi, mulai dari tiga bulan sampai tujuh, bahkan ada yang sampai Sembilan bulan gaji. Tidak sedikit TKI yang terpaksa menyerahkan seluruh gajinya dan harus bekerja tanpa gaji selama berbulan-bulan. Praktik ini memunculkan kesan bahwa TKI adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia.

Melirik berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi para TKI kita baik sebelum berangkat maupun selama menjadi TKI di Negara penempatan, maka besar harapan Pemerintah agar kedepannya mereka yang memang telah memilih menjadi TKI hendaknya akan mendapat kemudahan dan perlindungan karena mereka adalah **PAHLAWAN DEvisa** di Negara Kita (Indonesia).****